




**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 01 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA  
WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa ( Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 1 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga Pasal 1 angka 21 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
  - (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Chek-Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
  - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Langsa.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan..?.....

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasional serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Langsa.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota Langsa.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat
  - b. Kunjungan kerja
  - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.

- d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme.
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Post DPRD.
- (2a)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 20 dianggarkan dalam Post DPRD, maka susunan penganggarannya dalam APBD menjadi sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi
  - b. Tunjangan Keluarga
  - c. Tunjangan Beras
  - d. Uang Paket
  - e. Tunjangan Jabatan
  - f. Tunjangan Panitia Musyawarah
  - g. Tunjangan Komisi
  - h. Tunjangan Panitia Anggaran
  - i. Tunjangan Badan Kehormatan
  - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
  - k. Tunjangan Khusus PPh Pasal 21
  - l. Tunjangan Perumahan
  - m. Uang Duka Tewas dan Wafat serta Pengurusan Jenazah
  - n. Uang Jasa Pengabdian
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Psal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Post Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :



- a. Belanja Pegawai.
  - b. Belanja Barang dan Jasa.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas.
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 10 M a i 2006 M  
11 Rabiul Akhir 1427 H

  
**Pj. WALIKOTA LANGSA,**  
  
**MUCHTAR ACHMADY**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 M a i 2006 M  
11 Rabiul Akhir 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

  
**DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E